



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL  
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR 0065/Kpts/KU.030/F2.J/12/2023 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN PADA  
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN  
HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Persetujuan atas Usulan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dari Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara a.n Sekretaris Jenderal Nomor B-8878/KU.030/A.4/09/2023 tanggal 29 September 2023, telah disampaikan rekomendasi penetapan Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;

b. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Persetujuan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara an. Plt. Sekretaris Jenderal Nomor B-9964/KU.030/A.4/11/2023 tanggal 10 November 2023, telah disampaikan rekomendasi penetapan Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar tentang Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 692);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 761);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR TENTANG PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN PADA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR

KESATU : Menetapkan harga produk perolehan dari hasil pertanian pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ada perubahan akan direvisi kembali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 12 Desember 2023

Kepala,  
  
Dr. Hary Suhada, SPt, M.Sc  
NIP. 1974052001121001

Salinan Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan; dan
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.




Lampiran Keputusan Kepala Balai Pembibitan  
Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak  
Denpasar  
Nomor : 0065/Kpts/KU.030/F2.J/12/2023  
Tanggal : 12 Desember 2023

DAFTAR PENETAPAN JENIS DAN BESARAN HARGA PEROLEHAN  
DARI HASIL PERTANIAN

NO	JENIS PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN	SATUAN	BESARAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ternak Sapi Bali Jantan Non Bibit	Kg	Rp. 43.000,-	
2.	Ternak Sapi Bali Betina Non Bibit	Kg	Rp. 34.500,-	
3.	Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >6 - <9 bulan	Ekor	Rp. 7.850.000,-	
4.	Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >9 - <12 bulan	Ekor	Rp. 9.500.000,-	
5.	Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >12 - <15 bulan	Ekor	Rp. 11.150.000,-	
6.	Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >15 - <18 bulan	Ekor	Rp. 12.150.000,-	
7.	Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >18 - <24 bulan	Ekor	Rp. 13.250.000,-	
8.	Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >24 - <30 bulan	Ekor	Rp. 14.900.000,-	
9.	Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >30 - <36 bulan	Ekor	Rp. 16.350.000,-	
10.	Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >36 bulan	Ekor	Rp. 18.720.000,-	
11.	Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur >6 - <9 bulan	Ekor	Rp. 4.750.000,-	
12.	Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur >9 - <12 bulan	Ekor	Rp. 5.800.000,-	

13.	Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur>12 - <15 bulan	Ekor	Rp. 6.900.000,-	
14.	Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur >15 - <18 bulan	Ekor	Rp. 7.500.000,-	
15.	Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur >18 - <24 bulan	Ekor	Rp. 8.160.000,-	
16.	Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur >24 - <30 bulan	Ekor	Rp. 9.100.000,-	
17.	Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur >30 - <36 bulan	Ekor	Rp. 10.040.000,-	
18.	Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur >36 bulan	Ekor	Rp. 11.000.000,-	
19.	Rumput Potong untuk penjualan hasil produksi non litbang	Stek	Rp. 100,-	
20.	Rumput padang Pengembalaan untuk penjualan hasil produksi non litbang	Pools	Rp. 100,-	
21.	Leguminosa pohon (Stek) untuk penjualan hasil produksi non litbang	Stek	Rp. 350,-	
22.	Leguminosa pohon (batang) untuk penjualan hasil produksi non litbang	Polybag	Rp. 2.000,-	
23	Benih Leguminosa	Kilogram	Rp. 120.000,-	

Kepala



Dr. Hary Suhada, SPt., M.Sc

NIP 1974052001121001